

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Bank mempunyai peranan yang strategis dalam perekonomian suatu negara. Sebagai lembaga intermediasi, bank berperan dalam memobilisasi dana masyarakat yang digunakan guna membiayai kegiatan investasi serta memberikan fasilitas pelayanan dalam lalu lintas pembayaran. Selain menjalankan kedua perencanaan tersebut, bank juga berfungsi sebagai media dalam mentransmisikan kebijakan moneter yang dilakukan oleh bank sentral. Bank adalah *departement of store*, yang merupakan organisasi jasa atau pelayanan berbagai macam jasa keuangan. Bank dikenal sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menerima simpanan giro, tabungan dan deposito. Kemudian bank juga dikenal sebagai tempat untuk meminjam uang atau kredit bagi masyarakat yang membutuhkannya. Disamping itu bank juga dikenal sebagai tempat untuk menukar uang, atau menerima segala macam bentuk pembayaran dan setoran. (Kasmir, 2009)

Bank dalam Pasal 1 ayat (2) UU No. 10 tahun 1998 tentang perubahan UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lain dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Jenis

bank di Indonesia dibedakan menjadi dua jenis bank, yang dibedakan berdasarkan pembayaran bunga atau bagi hasil usaha yaitu:

1. Bank yang melakukan usaha secara konvensional
2. Bank yang melakukan usaha secara syariah.

Mayoritas bank yang berkembang di Indonesia adalah bank yang berorientasi pada prinsip konvensional. Hal ini tidak terlepas dari sejarah bangsa Indonesia dimana asal mula bank di Indonesia dibawa oleh kolonial Belanda. Dalam mencari dan menentukan harga kepada nasabahnya, bank yang berdasarkan prinsip konvensional menggunakan dua metode yaitu (1) menetapkan bunga sebagai harga, baik untuk produk yang berupa simpanan seperti giro, tabungan maupun deposito dan (2) untuk jasa-jasa bank lainnya pihak perbankan menggunakan atau menerapkan berbagai biaya-biaya dalam nominal atau presentase. Sistem pengenaan biaya ini dikenal dengan istilah *fee based*. (Kasmir, 2002).

Bank Islam di sebut juga dengan istilah bank syariah, adalah bank yang beroperasi tanpa mengandalkan bunga. Bank syariah merupakan salah satu bentuk dari perbankan nasional yang mendasarkan operasionalnya pada syariat (hukum) Islam. Adapun definisi bank syariah menurut Abustan (2009) adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga, bank syariah juga dapat diartikan sebagai lembaga keuangan/perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan Al-Qur'an dan Hadits Nabi SAW.

Bank syariah di kembangkan sebagai lembaga bisnis yang melaksanakan kegiatan usahanya dengan prinsip-prinsip dasar dalam ekonomi Islam. Tujuan ekonomi Islam bagi bank syariah tidak hanya berfokus pada tujuan komersial yang tergambar pada pencapaian keuntungan maksimal, tetapi juga perannya dalam memberikan kesejahteraan secara luas bagi masyarakat. Bank syariah juga mengeluarkan zakat dari keuntungan operasinya serta memberikan pembiayaan kebajikan (*qardh*). (Khaerul Umam, 2013). Sejak lahirnya bank syariah yang dilandasi oleh prinsip Islam diharapkan seluruh masyarakat terutama pada kaum muslim untuk mendasari segenap aspek kehidupan ekonominya dengan berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah.

Lahirnya UU No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, telah memungkinkan bank syariah beroperasi sepenuhnya sebagai Bank Umum Syariah (BUS) atau dengan membuka Unit Usaha Syariah (UUS). Pada akhir tahun 1999, total aset bank syariah di Indonesia baru mencapai Rp1,12 triliun atau sekitar 0,11% dibandingkan dengan aset bank konvensional. Kemudian, lahirlah beberapa bank syariah yang lain, sehingga pada Desember 2002 terdapat 2 BUS dan 6 UUS, dengan total aset Rp4,05 triliun. Pada 16 Desember 2003, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa tentang haramnya bunga bank yang menyebabkan terjadinya *unorganic growth*. Hingga Desember 2004, total bank syariah mencapai 3 BUS dan 15 UUS dengan total aset Rp15,33 triliun. (Khaerul Umam, 2013)

Dukungan terhadap perbankan syariah semakin kuat dengan disahkannya Undang-Undang No.21 tahun 2008 tentang perbankan syariah. Pada Oktober 2009, telah ada 6 BUS dan 25 UUS dengan total aset sebesar Rp59,68 triliun (2,4% dibandingkan dengan aset bank konvensional) dan berhasil menyerap lebih dari 17 ribu pekerja. Data ini belum termasuk Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). (Khaerul Umam, 2013)

Perbedaan yang paling mendasar antara bank konvensional dengan bank syariah yaitu pada pengembalian dan pembagian keuntungan yang diberikan oleh nasabah kepada bank konvensional atau bank syariah dan/ atau yang diberikan oleh bank tersebut kepada nasabah. (Muhammad, 2005. Perbedaan yang mendasar antara bank konvensional dan bank syariah adalah terletak pada prinsip yang digunakan. Bank syariah beroperasi dengan menggunakan sistem bagi hasil untuk menghindari riba yang jelas dilarang dalam ajaran agama Islam, sedangkan bank konvensional menggunakan bunga dalam beroperasi dan berprinsip meraih keuntungan yang sebesar-besarnya. Selain itu pada bank syariah terdapat Dewan Pengawas Syariah sedangkan pada bank konvensional tidak ada Dewan Pengawas Syariahnya.

Sebagai salah satu lembaga keuangan, bank perlu menjaga kinerjanya agar dapat beroperasi secara optimal. Kinerja atau kondisi keuangan bank adalah salah satu faktor yang harus diperhatikan oleh bank untuk bisa terus bertahan hidup. Karena dengan kinerja keuangan, maka suatu bank dapat

dikatakan dalam kinerja atau kondisi keuangan bank tersebut dapat dikatakan sehat atau tidak sehat. Adanya kinerja keuangan yang merupakan faktor wajib yang diperhatikan oleh bank maka diharapkan bank syariah dapat bersaing secara sehat dengan bank konvensional yang lebih dahulu berkembangnya di Indonesia. Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Syariah dan Bank Konvensional dengan Analisis Rasio Keuangan CAR, ROA, ROE, NIM, LDR dan NPL**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah pada penelitian ini, maka yang menjadi permasalahan adalah:

1. Bagaimana analisis kinerja keuangan bank syariah dibandingkan bank konvensional dengan menggunakan alat analisis rasio keuangan CAR?
2. Bagaimana analisis kinerja keuangan bank syariah dibandingkan bank konvensional dengan menggunakan alat analisis rasio keuangan ROA?
3. Bagaimana analisis kinerja keuangan bank syariah dibandingkan bank konvensional dengan menggunakan alat analisis rasio keuangan ROE?
4. Bagaimana analisis kinerja keuangan bank syariah dibandingkan bank konvensional dengan menggunakan alat analisis rasio keuangan NIM?
5. Bagaimana analisis kinerja keuangan bank syariah dibandingkan bank konvensional dengan menggunakan alat analisis rasio keuangan LDR?

6. Bagaimana analisis kinerja keuangan bank syariah dibandingkan bank konvensional dengan menggunakan alat analisis rasio keuangan NPL?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui kinerja keuangan pada bank syariah dengan bank konvensional untuk masing-masing rasio keuangan CAR.
2. Untuk mengetahui kinerja keuangan pada bank syariah dengan bank konvensional untuk masing-masing rasio keuangan ROA.
3. Untuk mengetahui kinerja keuangan pada bank syariah dengan bank konvensional untuk masing-masing rasio keuangan ROE.
4. Untuk mengetahui kinerja keuangan pada bank syariah dengan bank konvensional untuk masing-masing rasio keuangan NIM.
5. Untuk mengetahui kinerja keuangan pada bank syariah dengan bank konvensional untuk masing-masing rasio keuangan LDR.
6. Untuk mengetahui kinerja keuangan pada bank syariah dengan bank konvensional untuk masing-masing rasio keuangan NPL.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah :

1. Bagi penulis, dengan penelitian ini penulis dapat memperoleh pengalaman baru dan ilmu pengetahuan baru dalam dunia perbankan baik perbankan konvensional atau perbankan syariah.

2. Bagi mahasiswa, dengan penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau sebagai pendorong untuk melakukan penelitian-penelitian selanjutnya.
3. Bagi bank konvensional, dengan adanya penelitian ini dapat dijadikan sebagai tolak ukur untuk menilai kinerja pada suatu bank konvensional lalu dapat meningkatkan lagi kinerja bank konvensional itu sendiri dan dapat menjadi acuan atau pertimbangan untuk membentuk atau menambah Unit Usaha Syariah atau bahkan mengkonversi menjadi bank syariah.
4. Bagi bank syariah, dengan adanya penelitian ini dapat dijadikan sebagai tolak ukur atau catatan untuk menilai kinerja pada suatu bank syariah dan diharapkan dapat mempertahankan dan/ atau meningkatkan lagi kinerjanya, sehingga bank syariah ini dapat berkembang jauh lebih baik lagi.

1.5 Sistematika Penulisan Skripsi

Skripsi ini disusun dengan menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka merupakan pengertian dari bank, bank konvensional, bank syariah yang meliputi pengertian; prinsip-prinsip operasional bank syariah; produk-produk bank syariah; kegiatan usaha bank syariah, perbedaan bank syariah dengan bank konvensional dan kinerja keuangan.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Berisi tentang kerangka pemikiran, definisi operasional variabel, populasi dan sampel, sumber data, teknik analisis data dan metode pengumpulan data.

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Berisi tentang gambaran objek penelitian, deskripsi data, analisis data dan pembahasan.

BAB V PENUTUP

Meliputi kesimpulan dan saran yang diambil dari hasil penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN